



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nusi Bin Sulaiman;**
2. Tempat lahir : Pulauan (oki);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/17 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6.Tempat tinggal : Desa Pulauan Kelurahan Pulauan K
Pangkalan Lampam Kab. Ogan Komiring I
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Nusi Bin Sulaiman ditangkap tanggal 4 Januari 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 114/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nusi Bin Sulaiman terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pertama melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Nusi Bin Sulaiman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan dijalani;
3. Barang Bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BG 5486, 1 buah kunci kontak, 1 lembar STNK Yamaha Vega ZR BG 5486, 1 lembar STNK Widodo Pratama dikembalikan kepada saksi korban an. Ahmad T Usman dan 1 buah baju kaos lengan pendek warna biru dirampas dimusnakan;
4. Menetapkan terhadap diri terdakwa Nusi Bin Sulaiman dibeat perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap menuntutnya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di areal kebun karet ABDULLAH yang terletak di Desa Pelaju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan pencurian atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 10.00 Sdr. MUS MULYADI ALS KANCIL (masih dalam pencarian) datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan berkerjasama dengan Terdakwa "Kau" Kan Katek Gawe, Kito Maling Motor Be Galak dan kemudian terdakwa pun menyanggupinya. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Sdr. MUS MULYADI ALS KANCIL (masih dalam pencarian) pun pergi ke arah Desa Plaju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. MUS MULYADI ALS KANCIL (masih dalam pencarian) dan masuk ke dalam kebun karet di areal kebun karet 1 (satu) unit sepeda motor Vega Warna Putih terparkir di areal kebun karet tersebut. Mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. MUS MULYADI ALS KANCIL (masih dalam pencarian) langsung mencuri sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T setelah Sdr. MUS MULYADI ALS KANCIL (masih dalam pencarian) berhasil membuka stang motor Terdakwa langsung menyalakan motor tersebut dan membawa kabur keluar areal kebun karet dan ketika itu juga Terdakwa bertemu dengan warga sekitar dan diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan ke pihak kepolisian.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Korban AHMAD TANTOWI BIN USMAN dari rumah pergi ke kebun karet milik sdr. MUS MULYADI ALS KANCIL untuk menyadap karet, setelah sampai Saksi Korban AHMAD TANTOWI BIN USMAN melihat Sdr. MUS MULYADI ALS KANCIL sedang berada di areal kebun karet tersebut dan melihat Sdr. MUS MULYADI ALS KANCIL sedang membawa sepeda motor keluar dari areal kebun karet tersebut.



AHMAD TANTOWI BIN USMAN hendak pulang kerumah, namun r Saksi Korban AHMAD TANTOWI BIN USMAN letakan dipondok terny tidak ada hilang dicuri, kemudian Saksi Korban AHMAD TANTOWI BI langsung menghubungi ayah Saksi Korban AHMAD TANTOWI BI memberitahukan bahwa motor milik Saksi Korban AHMAD TAN USMAN tersebut telah hilang, kemudian Saksi Korban AHMAD TAN USMAN berjalan kearah rumah dan tidak jauh dari kebun tersebut Sal AHMAD TANTOWI BIN USMAN bertemu dengan seseorang dan kepada nya “ ADO DAK MOTOR VEGA WARNO PUTIH LEWAT S LEWAT SINI NGARAH KE JALAN BESAK WONGNYA PAKAI B/ MENGENAKAN MASKER MEMANG NGAPO DEK “ MOTOR AKU WONG “ setelah itu Saksi Korban AHMAD TANTOWI BIN USMAI melanjutkan perjalanan pulang, dan saat sampai dirumah Saksi Korba TANTOWI BIN USMAN mendapat telepon yang memberitahukan bal milik Saksi Korban telah ditemukan dan Terdakwa pelaku pencuria ditangkap.

Bahwa perbuatan Terdakwa **NUSI BIN SULAIMAN** dalam r satu unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR BG 5486 RT tanpa sepengetahuan dari **Korban AHMAD TANTOWI BIN USMAN**.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **NUSI BIN SULAIMAN AHMAD TANTOWI BIN USMAN** mengalami kerugian sebesar Rp.11 (sebelas juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa **NUSI BIN SULAIMAN** tersebut diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **NUSI BIN SULAIMAN** pada hari Jum'at 1 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada su dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di areal kebun karet ABDULLAH yang terletak di Desa Pelaju Kecamatan Rambutan I Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termas Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwen



kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai ar palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul (Sdr. MUS MULYADI ALS KANCIL (masih dalam pencarian) datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan berka Terdakwa "Kau Kan Katek Gawe, Kito Maling Motor Be Galak dak kemudian terdakwa pun menyanggupinya. Bahwa kemudian sekira p Terdakwa bersama dengan Sdr. MUS MULYADI ALS KANCIL (ma pencarian) pun pergi ke arah Desa Plaju Kecamatan Rambutan l Banyuasin dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. MUS MUL KANCIL (masih dalam pencarian) dan masuk ke dalam kebun karet d 1 (satu) unit sepeda motor Vega Warna Putih terparkir di areal ke tersebut. Mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. MUS MULYADI AL (masih dalam pencarian) langsung mencuri sepeda motor tersebut menggunakan kunci T setelah Sdr. MUS MULYADI ALS KANCIL (ma pencarian) berhasil membuka stang motor Terdakwa langsung men motor tersebut dan membawa kabur keluar areal kebun karet dan keti di Desa Rambai Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OK sepeda motor hasil curian tersebut mogok dan kehabisan bahan l ketika itu juga Terdakwa bertemu dengan warga sekitar dan diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan ke pihak kepolisian.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Korba TANTOWI BIN USMAN dari rumah pergi kekebun karet milik sdr , untuk menyadap karet, setelah sampai Saksi Korban AHMAD TAN USMAN langsung memakirkan motor milik Saksi Korban AHMAD BIN USMAN tersebut dipondok setelah turun dari motor Saksi Korba TANTOWI BIN USMAN langsung menyadap karet, setelah selesai Sal AHMAD TANTOWI BIN USMAN hendak pulang kerumah, namun rr Saksi Korban AHMAD TANTOWI BIN USMAN letakan dipondok terny tidak ada hilang dicuri, kemudian Saksi Korban AHMAD TANTOWI BI langsung menghubungi ayah Saksi Korban AHMAD TANTOWI BI memberitahukan bahwa motor milik Saksi Korban AHMAD TAN

Disclaimer



kepada nya “ ADO DAK MOTOR VEGA WARNO PUTIH LEWAT S
LEWAT SINI NGARAH KE JALAN BESAK WONGNYA PAKAI B/
MENGENAKAN MASKER MEMANG NGAPO DEK “ MOTOR AKU
WONG “ setelah itu Saksi Korban AHMAD TANTOWI BIN USMAI
melanjutkan perjalanan pulang, dan saat sampai di rumah Saksi Korba
TANTOWI BIN USMAN mendapat telepon yang memberitahukan bal
milik Saksi Korban telah ditemukan dan Terdakwa pelaku pencurian
ditangkap.

Bahwa perbuatan Terdakwa **NUSI BIN SULAIMAN** dalam r
satu unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR BG 5486 RT tanpa
sepengetahuan dari **Korban AHMAD TANTOWI BIN USMAN**.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **NUSI BIN SULAIMA
AHMAD TANTOWI BIN USMAN** mengalami kerugian sebesar Rp.11
(sebelas juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa **DIKKY ADE PRAWIRA ALS
KOSIM** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut da
363 ayat (1) Ke-5KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan
(keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Tantowi Bin Usman**, dibawah sumpah pada
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di dalam persidanga
korban sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pe
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal ()
2020 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Areal perkebuna
Desa Pelaju Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri berupa 1 unit motc
Vega ZR BG 5486 warna putih tahun 2010;
 - Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik korb
terdakwa Nusi Bin Sulaiman karena terdakwa ditangkap oleh ()



- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil terdakwa pada sedang diparkir di Areal perkebunan karet milik Sdr. Abdula Pelaju Kec. Rambutan Kab. Banyuasin dalam keadaan terkunci
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendirian, keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Asuan Als Aswandi Bin Hasan**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian pemberatan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Areal perkebunan Desa Pelaju Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;
- Bahwa orang yang menjadi korban adalah Ahmad Tantowi E dan barang milik korban yang telah dicuri berupa 1 unit motor Vega ZR BG 5486 warna putih tahun 2010;
- Bahwa orang mengambil sepeda motor milik korban adalah Nusi Bin Sulaiman karena terdakwa ditangkap oleh saksi berdasarkan keterangan terdakwa pada saat mengambil motor korban dilakukannya bersama dengan Mus Mulyadi Als Kancil
- Bahwa sepeda motor milik korban yang diambil terdakwa pada sedang diparkir di Areal perkebunan karet milik Sdr. Abdula Pelaju Kec. Rambutan Kab. Banyuasin dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendirian, keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2010 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Areal perkebunan karet di Desa Duren, Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 1 unit motor Yamaha BG 5486 warna putih tahun 2010 milik korban Ahmad Tantowi Bir;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut dilakukan bersama dengan Mus Mulyadi Als Kancil (DPO);
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Mus Mulyadi Als Kancil melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci Letter T;
- Bahwa peranan sdr. Mus Mulyadi Als Kancil pada saat melakukan pencurian tersebut merusak kunci stang sepeda motor menggunakan kunci letter T dan setelah berhasil kemudian terdakwa langsung melarikan diri dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BG 5486,
- 1 buah kunci kontak,
- 1 lembar STNK Yamaha Vega ZR BG 5486 an. Doddy Widodo
- 1 buah baju kaos lengan pendek warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperiksa dan dibenarkan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan sehingga memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang tuntutan pidana yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah) dan barang bukti (dibawa dan diperiksa) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengan s



perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dima
Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nusi Bin Sulaiman bersama-sama dengan Mu
Als Kancil (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 se
10.30 Wib telah mengambil tanpa izin 1 unit sepeda motor Yamaha
BG 5486 milik korban Ahmad Tantowi Bin Usman yang sadar
berada di areal perkebunan karet di Desa Pelaju Kec. Ramb
Banyuasin;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang diambil terdakwa pad
sedang diparkir di Areal perkebunan karet milik Sdr. Abdulah di D
Kec. Rambutan Kab. Banyuasin dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara
bersama dengan Mus Mulyadi Als Kancil melakukan pencurian
dilakukan dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut
menggunakan alat berupa kunci Letter T;
- Bahwa peranan Mus Mulyadi Als Kancil (DPO) pada saat r
pencurian tersebut merusak kunci stang sepeda motor menggur
kunci letter T dan setelah berhasil dibuka kuncinya kemud
terdakwa membawa sepeda motor tersebut utnuk dibawa kabur te
berada di Desa Rambai Kecamatan Pangkalan Lampam Kabu
tiba-tiba sepeda motor hasil curian tersebut mogok dan kehabis
bakar dan ketika itu juga Terdakwa bertemu dengan warga s
Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan ke pihak l
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Mus Mulyadi Als Kai
korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di
kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan surat panggilan sidang tindak pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap persidangan persidangan pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terdakwa bernama **Nusi Bin Sulaiman** yang sehat jasmani dan rohaninya, malahan sudah pengertian "**barang siapa**" yang merupakan **subjek hukum** perkara ini adalah benar terdakwa **Nusi Bin Sulaiman** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;



**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau
kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah merampas penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi barang penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian.

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada benda bergerak maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam hukum sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu barang yang diambil tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian dari) kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada tanggal 03 Januari 2020 Terdakwa **Nusi Bin Sulaiman** bersama-sama dengan saudara **MULYADI ALS KANCIL** (belum tertangkap) telah mengambil tanpa izin unit sepeda motor Vega Warna Putih milik saksi korban AHMAD TAN USMAN pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 10.30 bertempat di areal kebun karet Milik sdr ABDULLAH yang terletak di Desa Pelaju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Sdr. MUS MULYADI ALS KANCIL (masih dalam pencarian) datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mini kemudian berkata kepada Terdakwa "Kau Kan Katek Gawe, Kito Maling Motor dan Motor itu milik orang lain" dan kemudian terdakwa pun menyanggupinya. Bahwa pada sekira pukul 10.30 Terdakwa bersama dengan Sdr. MUS MULYADI ALS KANCIL (masih dalam pencarian) pun pergi ke arah Desa Pelaju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan sepeda motor



MULYADI ALS KANCIL (masih dalam pencarian) langsung mencuri motor tersebut dengan menggunakan kunci T setelah Sdr. MUS MULYADI KANCIL (masih dalam pencarian) berhasil membuka stang motor langsung menghidupkan motor tersebut dan membawa kabur ke kebun karet dan ketika berada di Desa Rambai Kecamatan Pangkalan Kabupaten OKI tiba-tiba sepeda motor hasil curian tersebut habis bahan bakar dan ketika itu juga Terdakwa bertemu dengan warga sekitar dan Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan ke kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor Vega Warna Putih milik Saksi Korban AHMAD TANTOWI BIN USMAN semula terletak di areal kebun karet Milik sdr ABDULLAH yang berada di Desa Pelaju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, selanjutnya Terdakwa Nusi Bin Sulaiman dibawa keluar areal kebun karet dan ketika itu juga Terdakwa bertemu dengan warga sekitar dan diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan ke pihak kepolisian dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor Vega Warna Putih milik Saksi Korban **Ahmad Tantowi Bin Usman** yang telah diambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik Saksi Korban **Ahmad Tantowi Bin Usman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian **"Dengan Maksud"** sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti **"kesengajaan dengan maksud / tujuan"** atau **Opzet Als Oogmerk** dalam arti sikap batin si pelaku;



sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wette* pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "*dimiliki secara melawan hukum*" Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, men atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (sec hak atau wewenangny) dari penguasaan orang lain oleh seorang seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil unit sepeda motor Vega Warna Putih milik Saksi Korban **Ahmad Ta Usman** tersebut, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan bertentangan dengan kehendak Saksi Korban **Ahmad Tantowi Bi** selaku pemilik barang oleh karena Saksi Korban **Ahmad Tantowi B** tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil HP

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Mus M Kancil (DPO) korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000. (sejuta rupiah). Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dalam pengertian "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang melingkupkan dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidara telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa perbuatan dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara MUS MULY KANCIL (DPO) yang mana Terdakwa bertugas membawa kabur sepeda motor yang dicuri keluar areal kebun karet sedangkan Saudara MUS MULY KANCIL merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T, maka



Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, at
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan
memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur alternatif dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang dipersidangkan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vega Warna Putih korban AHMAD TANTOWI BIN USMAN dengan cara Sdr. MUS MUL KANCIL (DPO) **merusak** kunci stang motor dengan menggunakan setelah kunci motor tersebut dirusak Terdakwa membawa kabur sepeda yang dicuri keluar areal kebun karet dan ketika berada di Desa Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI tiba-tiba sepeda motor curian tersebut mogok dan kehabisan bahan bakar dan ketika itu juga bertemu dengan warga sekitar dan Terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena cara yang dilakukan guna memperoleh atau mengambil barang kejahatannya dilakukan dengan terlebih dahulu **merusak dengan menggunakan kunci palsu** sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, yang mengenai lamanya pidana akan dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tidak dipertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdal dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BG 5486,
 - 1 buah kunci kontak,
 - 1 lembar STNK Yamaha Vega ZR BG 5486 an. Doddy Widodo dikembalikan kepada saksi korban an. Ahmad Tantowi Bin Usman;
 - 1 buah baju kaos lengan pendek warna biru;
- dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji ti mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pida haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana da undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BG 5486,
 - 1 buah kunci kontak,
 - 1 lembar STNK Yamaha Vega ZR BG 5486 an. Doddy Widodo dikembalikan kepada saksi korban an. Ahmad Tantowi Bin Usman;
 - 1 buah baju kaos lengan pendek warna biru;dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sel. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadil Negeri Pangkalan Balai, pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silvi Ariani, S.H., M.H., Bayu Adhypratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 8 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Nur Afrida, S.H, Penuntut Umum Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,